

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – SATUAN TUGAS UPG – KPU KOTA BONTANG
2026

Kpt 8 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan personil satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2024; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2018; PP No. 94 tahun 2021; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.